



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

GLORY LHOSARI, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 20 Januari 1962, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Yogyakarta Nomor 5 – B Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **“HAREFA & PARTNERS”** berkantor di Jalan Pisang Raja Nomor 08 Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, email Alexharefa36@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor 196/L/SK/2023/PN Pms, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor Register 89/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor 1272020209077327 dan No KTP 1272022001620001 dan disahkan oleh Dinas pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
3. Bahwa dalam akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut terdapat kesalahan tentang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms



penulisan nama, pemohon tersebut tertulis **yaitu LHO NGI SENG** ;

4. Bahwa kekurangan/Perubahan penulisan nama **LHO NGI SENG** pada akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dikarenakan kelalaian pemohon pada waktu melaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang telah didaftarkan namanya menjadi **GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor 1272020209077327 dan No KTP 1272022001620001 ;
5. Bahwa Pemohon dahulunya yang bernama **LHO NGI SENG** dari akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan **GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor 1272020209077327 dan No KTP 1272022001620001 adalah merupakan orang yang sama
6. Bahwa kekurangan tersebut perlu perubahan, penambahan nama dan orang yang sama menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang ;
7. Bahwa untuk sahnya penambahan/Pergantian Identitas akte Lahir dan surat-surat yang berkaitan atas kepunyaan Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;
8. Bahwa agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan kembali ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon dan menerbitkan Akte lahir yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar yang terbaru bagi pemohon;
9. Bahwa terjadinya permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum kalau pemohon di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-/bukti dari pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa **LHO NGI SENG** dari akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan **GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor 1272020209077327 dan No KTP 1272022001620001 adalah merupakan orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa didalam akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama **LHO NGI SENG yang seharusnya di ganti dengan GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor **1272020209077327** dan No **KTP 1272022001620001**
4. Memerintahkan agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon dan menerbitkan Akte lahir yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar yang terbaru bagi pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272022001620001 atas nama GLORY LHOSARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda bukti **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272020209077327 atas nama Kepala Keluarga GLORY LHOSARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 2;**
3. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 382/40/62 atas nama LHO NGI SENG, yang dikeluarkan oleh Walikota Kotamadya KDH TK II Pematang Siantar pada tanggal 14 Juni 1980, diberi



tanda bukti...P – 3;

4. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Kotapradja Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua Nomor Tigapuluh, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotapradja Pematang Siantar pada tanggal 03 Maret 1962, diberi tanda bukti.....P – 4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. RAJA SOTULAHON SITOMPUL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan tentang pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena nama Pemohon dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bernama Lho Ngi Seng;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Glory Lhosari;
- Bahwa ditempat kerja Pemohon biasa dipanggil Pak Aseng;
- Bahwa setahu Saksi di dokumen-dokumen penjualan barang nama Pemohon tertulis Glory Lhosari;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi KTP Pemohon dan di dalam KTP nama Pemohon adalah Glory Lhosari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, tapi Saksi tidak tahu nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah anak Pemohon, Saksi hanya sering jumpa dengan 2 (dua) orang anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Pemohon memiliki saudara kandung atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2021 sampai dengan Januari 2023 sebagai administrasi di bengkel Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak yang keberatan atau tidak dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Glory Lhosary dengan Lho Ngi Seng adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

2. NG MUK YEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tentang pergantian nama dari Lho Ngi Seng menjadi Glory Lhosari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena nama Pemohon dalam akta lahir tidak sesuai dengan nama di dalam Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa mama Tinghoa Pemohon adalah Lho Ngi Seng, lahir pada tanggal 20 Januari 1962;
- Bahwa isteri Pemohon namanya Lilys Susanna, sudah meninggal pada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, bernama Kinan dan Elbert;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Pemohon memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis Glory Lhosari;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Pak Glory dan Pak Aseng;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki hutang pada Bank atau pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sedang mengajukan pinjaman ke Bank atau pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak yang keberatan atau tidak dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Glory Lhosary dengan Lho Ngi Seng adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari LHO NGI SENG menjadi GLORY LHOSARI;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RAJA SOTULAHON SITOMPUL dan Saksi NG MUK YEN;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272022001620001 atas nama GLORY LHOSARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Agustus 2019 dan bukti P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272020209077327 atas nama Kepala Keluarga GLORY LHOSARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Maret 2022, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yogyakarta Nomor 5 – B Kelurahan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Kotapradja Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua Nomor Tigapuluh, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotapradja Pematang Siantar pada tanggal 03 Maret 1962 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **seorang laki-laki yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20 Januari 1962 memiliki identitas dengan nama Lho Ngi Seng;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272022001620001 atas nama GLORY LHOSARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Agustus 2019 dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272020209077327 atas nama Kepala Keluarga GLORY LHOSARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Maret 2022 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **seorang laki-laki yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20 Januari 1962 memiliki identitas dengan nama Glory Lhosari;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 1, P – 2 dan P – 4 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tempat dan tanggal lahir yaitu **Pematang Siantar, 20 Januari 1962;**

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan tempat dan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari **LHO NGI SENG** menjadi **GLORY LHOSARI**;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa **LHO NGI SENG** dari akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan **GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor 1272020209077327 dan No KTP 1272022001620001 adalah merupakan orang yang sama, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena berdasarkan kesesuaian data dalam bukti P – 1, P – 2 dan P – 4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tempat dan tanggal lahir yaitu **Pematang Siantar, 20 Januari 1962**, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa didalam akte lahir untuk Golongan Tionghoa dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama **LHO NGI SENG** yang seharusnya di ganti dengan **GLORY LHOSARI** adalah benar identitas sesuai dengan kartu Keluarga dengan Nomor **1272020209077327** dan No **KTP 1272022001620001**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memohon agar memerintahkan agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon dan menerbitkan Akte lahir yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar yang terbaru bagi pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi terkait substansi dari petitum angka 4 (empat) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms



2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, **maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Lho Ngi Seng adalah orang yang sama dengan Glory Lhosari;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Lho Ngi Seng menjadi Glory Lhosari;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Proses | Rp 70.000,00 |
| 2. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)